



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Antasari Nomor 04 Putussibau Kode Pos 78716 Telp./Fax. (0567) 21022

Email : [dpmptsp@kapuashulukab.go.id](mailto:dpmptsp@kapuashulukab.go.id)

Web : [dpmptsp.kapuashulukab.go.id](http://dpmptsp.kapuashulukab.go.id)

PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 12<sup>a</sup> TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
  - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KETIGA : Indikator Kinerja dimanfaatkan sebagai :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat daerah;
  - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah perangkat daerah;

e. Pelaksanaan evaluasi kinerja;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 5 Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pertanian Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kapuas Hulu,



**DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M.AP**

Pembina Tingkat I

NIP.19710312 199101 1 001


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR **124** TAHUN 2019  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas PMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM DPMPPTSP dari Bagian Organisasi Kabupaten Kapuas Hulu/ SKM Internal
3.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi selama 1 Tahun	Laporan Realisasi Investasi Daerah dari BKPM RI

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,

  
**DIDIK WHDIYANTO, S. Sos., M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19710312 199101 1 001